BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanahan merupakan bidang hukum yang sangat mendapat perhatian setelah Indonesia merdeka, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.[1]

Fauzi Noer berpendapat bahwa guna mendukung kewenangan dalam bidang pertanahan maka dibentuklah badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana pernyataannya berikut:

> Guna mendukung kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN). BPN adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang BPN.[2]

BPN adalah suatu lembaga non departemen yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang BPN. Badan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria menjadi Lembaga Pemerintah non departemen. Peningkatan status tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah tidak lagi merupakan masalah agraria yang selama

---

[1] Fauzi Noer, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, Halaman 17

[2] *Ibid*

ini lazimnya di identifikasikan sebagai pertanahan, namun tanah setelah berkembang menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan.[3] BPN mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Tugas yang demikian luas tersebut terlalu besar untuk ditangani suatu Direktorat Jenderal pada suatu departemen, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang lebih tinggi dibawah Presiden agar dapat melaksanakan tugasnya dengan otoritas seimbang.[4]

Setiap pemerintahan daerah di Indonesia tentunya memiliki berbagai macam kebijakan pemerintahaannya sendiri-sendiri, dalam membangun dan mengembangkan potensi daerahnya yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa politik hukum antara satu daerah dangan daerah lainnya memiliki perbedaan bagaimana hukum tersebut dibuat dan bagaimana hukum yang dibuat tersebut dapat diterapkan. [5]

Aceh sebagai daerah yang mendapatkan otonomi khusus hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah di Aceh. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki karakteristik Syari'at Islam

---

[3] *Ibid,* Halaman 10

[4] I*bid*, Halaman 21

[5] Husni Jalil, "*Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*", Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51, Agustus 2010.

yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Sehingga Aceh menjadi daerah model bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6]

> Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki 23 kabubapen/kota dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut undang-undang tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh sebagai daerah khusus.[7]

Amrizal Prang berpendapatan bahwa keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat kepada propinsi Aceh sering membuat masyarakat kecewa sebagaimana pernyataannya berikut:

> Sentralisasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah pusat menjadikan keistimewaan Aceh kehilangan makna. Ketidak harmonisan hubungan pemerintah pusat dengan daerah Aceh telah berlangsung sejak akhir dekade tujuh puluhan, hal ini ditandai dengan terjadinya konflik sosial dan politik antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen masyarakat Aceh, sehingga akhirnya menimbulkan korban pada masyarakat dan timbul krisis ketidak percayaan daerah terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan daerah dan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat karena dianggap pemerintah pusat tidak konsisten dengan pemberian keistimewaan Aceh serta ditambah dengan faktor ketidakadilan ekonomi.[8]

Terkait dengan keberadaan BPN, khususnya kantor wilayah yang ada di setiap provinsi dan merupakan kelembagaan yang menjalankan wewenang delegatif dari Badan Pertanahan Nasional di provinsi. Di Aceh,

---

[6] Markus Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia,* PT. Tokok Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2005, Halaman 79

[7] *Briefing Paper, Quarterly Report*-II, The Aceh Institute, Banda Aceh, Februari 2010, Halaman 2

[8] Amrizal Prang, *Aceh Dari Konflik Ke Damai,* Banda Aceh: Bandar Publishing, banda Aceh, 2008, Halaman, 71

menurut Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa: “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008”. Selanjutnya ditegaskan dalam Ayat (2) bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 tersebut bahwa terjadi peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi salah satu kelembagaan di daerah atau Satuan Perangkat Daerah Aceh mapun Satuan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tujuan peralihan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam penentuan hak atas tanah maupun dalam hal penyelesaian konflik tanah. Selanjutnya, ketentuan peralihan tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan Presiden.[9]

Secara implisit berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA) dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota menyatakan bahwa: “Pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen harus sudah dilaksanakan paling lama setahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Tim pengalihan sudah harus ditetapkan paling lama sebulan

---

[9]Zaky Ulya, *Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan*, Jurnal Konstitusi, 2015, Halaman 572

setelah Peraturan Presiden ini diundangkan". Selanjutnya, tim pengalihan sudah melaksanakan tugasnya paling lama sebulan sejak ditetapkan. Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh menyatakan Pemerintah Aceh mendapatkan bagian 11 urusan dipegang daerah (salah satunya bidang pertanahan), sisanya 10 urusan tetap dipegang Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pemerintah Aceh agar secepatnya merespon isi tiga turunan UUPA yang telah diterbitkan, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota, kemudian PP (Peraturan pemerintah) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh .

> Pengalihan BPN menjadi BPA sesuai dengan dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Pasal 213 sebagaimana diterjemahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Pengalihan Personel, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumen (P3D) dari BPN ke BPA melalui gubernur sampai sekarang tidak dilakukan, BPA diberikan kewenangan terkait izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah, dan ganti rugi tanah.[10]

[10] http://portalsatu.com/read/news/pengalihan-bpn-ke-bpa-jalan-di-tempat-38380

Keberadaan BPA sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota, banyak pasal dan ketentuan di dalamnya tidak sesuai dengan hasil pembahasan tim Aceh dengan Jakarta. Keberatan Perarturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. Sangat lamban sekali, pusat terkesan membiarkannya begitu saja. Padahal sudah lama keberatan itu dikirim oleh pihak Aceh.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terjadi penambahan tanpa melalui pembahasan, pada Pasal 6 yakni kepala BPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN atas usul Gubernur Aceh.

Keterlambatan pengesahan qanun pengalihan BPN menjadi BPA bisa membawa dampak buruk bagi pelayanan tugas-tugas pertanahan. Pengurusan berbagai sertifikat tanah yang diajukan masyarakat bisa

terhambat, begitu juga pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "**Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perubahan Kedudukan BPN Menjadi BPA menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat Perubahan Kedudukan BPN Menjadi BPA di Aceh?
3. Apa upaya yang harus dilakukan terhadap Perubahan Kedudukan BPN Menjadi BPA di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perubahan Kedudukan BPN Menjadi BPA menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Perubahan Kedudukan BPN Menjadi BPA di Aceh.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan terhadap Perubahan Kedudukan BPN Menjadi BPA di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata negera dalam hal kajian "**Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**". Adapun kontribusi kepada kedua aspek tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu hukum tata negara terutama tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Serta diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum tata negara pada khususnya, serta menambah literatur dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai Implikasi Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi/mahasiswa serta pemerintah kaitannya dengan Implikasi Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, bahwa belum ada penelitian tentang Implikasi Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**",** sehingga peneliti mencoba mengangkat dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, mengingat penelitian ini asli, baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian.

1. Spesifikasi

Sifat/materi yang dipergunakan dalam menggunakan skripsi adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik hukum

empiris dan normatif. Pendekatan empiris adalah hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.[11] Sedangkan penelitian normatif adalah penelitian berdasarkan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan Penelliti sehingga menjadi catatan buku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian, adapun data yang digunakan mencakup: Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dipakai adalah

a. Bahan Hukum Primer
   1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh".
   2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.
b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan mengunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

---

[11] Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Halaman 42

2. Definisi Operasional variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

a. Implikasi adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung.[12]
b. Perubahan adalah adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.[13]
c. Kedudukan adalah diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang/badan dalam suatu kelompok .[14]
d. BPN adalah adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[15]
e. Badan Pertanahan Aceh (BPA) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penganti Badan pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor

---

[12] Dendi Sugono, *Kamus Lengkap*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2006, Halaman 71
[13] *Ibid*, Halaman 121
[14] *Ibid*, Halaman 89
[15] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan nasional (BPN)

Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.[16]

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kantor Pertanahan Kota Langsa dan Kantor Pertanahan Aceh Tamiang.

4. Populasi dan sampel penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan, sebagai berikut: Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa
b. Kepala kantor Pertanahan Aceh Tamiang
c. 2 (dua) orang Pegawai Kantor Pertanahan Kota Langsa
d. 2 (dua) orang Pegawai Kantor Pertanahan Aceh Tamiang
e. 1 (satu) orang Anggota Komisi I DPRK Kota Langsa
f. 1 (satu) orang Anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang
g. 1 (satu) orang Sekretraris Daerah (Sekda) Kota Langsa
h. 1 (satu) orang Sekrteraris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tamiang
i. 1 (satu) orang Kepala Bagian Hukum Kota Langsa
j. 1 (satu) orang Kepala Bagian Hukum Kabupaten Aceh Tamiang

[16] Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota

Sedangkan informan yang dipilih atau diwawancarai adalah 1 (satu) orang akademisi Hukum Tata Negara.

5. Cara Menganalisa Data

Data yang dikumpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala-gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh. Analisis Deskriptif adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehinga dapat diketemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja skripsi yang disarankan oleh data.[17] Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.[18]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I membahas tentang Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

[17]LexyJ. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, , 1994, Halaman 103

[18] Nana Saodih, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Halaman 54

Bab II Membahas tentang Perubahan kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berisikan paparan mengenai Sejarah Pemebntukan BPN, Tugas-tugas Pokok dan Fungsi BPN menurut Peraturan Perundang-undangan, dan Perubahan kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh dalam perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bab III Membahas tentang Faktor-faktor Penghambat Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh di Aceh yang berisakan penjelasan mengenai Dasar Hukum BPA menurut Peraturan Perundang-undangan, Kedudukan BPA menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015, dan Faktor-faktor Penghambat Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh di Aceh.

Bab IV Membahas tentang Upaya Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh yang berisikan penjelasan mengenai Tinjauan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2015, Kewenangan BPA menurut Perpres Nomor 23 Tahun 2015, dan Upaya Penyelesaian Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh.

Bab V Memuatkan hasil penelitian dari beberapa bab terdahulu diaplikasikan dalam kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif.